

PERKAWINAN DI BAWAH TANGAN (KAWIN SIRRI) DAN AKIBAT HUKUMNYA

Oleh:

Irfan Islami

Fakultas Hukum Universitas YARSI, Jakarta

Email: Irfan.islami@yarsi.ac.id

ABSTRAK

Perkawinan merupakan suatu peristiwa penting bagi manusia, dimana manusia sebagai makhluk sosial tidak dapat hidup sendiri dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, manusia dalam fitrahnya diciptakan dengan pasangan hidupnya masing-masing. Dikarenakan urusan perkawinan merupakan peristiwa penting dalam kehidupan masyarakat, maka negara berhak mengatur urusan ini dalam suatu aturan yang jelas untuk memberikan perlindungan hukum dan ketertiban dalam kehidupan masyarakat. Penelitian ini mengkaji mengenai fenomena perkawinan yang tidak biasa namun banyak terjadi di kalangan masyarakat, yaitu perkawinan di bawah tangan atau dalam istilah Islam perkawinan sirri. Persoalan mengenai kawin sirri sah atau tidak sering menjadi polemik yang berakibat kepada ketidakjelasan status perkawinan yang terjadi, hal ini mengakibatkan dampak negatif bagi para pihak yang terlibat, baik istri, suami maupun anak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis fenomena perkawinan sirri di Jakarta khususnya dan berbagai permasalahan hukum yang ditimbulkan akibat praktik kawin sirri. Target yang hendak dicapai dalam penelitian ini untuk memberikan sumbangan pemikiran dalam pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum perkawinan.

Kata Kunci: Perkawinan, Sirri, Di Bawah Tangan

ABSTRACT

Marriage is an important aspect for human beings due to their nature as a homo socius who are not able to live alone. In other words, God create human together with his/her couple. Therefore, in order to give a legal protection and preserve social order, the government has an authority to regulate this matter through its legal products. In this paper, the writer analyses some phenomena existing in marriage issue. Although these are illegal, unregistered marriage or “perkawinan sirri” occurred massively among Indonesians. The legal question on whether the unregistered ones are valid or invalid grows slightly into a chronic polemic. Since legal uncertainty occurs on this unregistered marriage, the family members are prone to get suffered by this uncertainty. This research aims to analyse data which was previously compiled regarding this topic in Jakarta. Besides, the writer also provides his analysis on potential legal problems brought by this unregistered marriage. Finally, this research has academic objective to deliver an integrative idea for the development of jurisprudence, especially for the substances of marriage law.

Keywords: marriage, sirri, unregistered marriage

PENDAHULUAN

Setiap manusia dalam menjalani kehidupannya sehari-hari saling berhubungan satu dengan yang lainnya, salah satu ikatan yang diatur oleh Tuhan untuk hidup berpasangan adalah melalui proses perkawinan. Di dalam melaksanakan perkawinan, berbagai persiapan baik lahiriah maupun batiniah merupakan unsur terpenting yang harus terpenuhi, syarat-syarat dan rukun-rukun perkawinan menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan. Pada umumnya, perkawinan merupakan suatu ikatan suci yang berkaitan erat dengan ajaran agama, karenanya setiap agama selalu menghubungkan kaedah perkawinan dengan kaedah-kaedah agama.

Dalam peristiwa perkawinan diperlukan norma hukum dan tata tertib yang mengaturnya. Penerapan norma hukum dalam peristiwa perkawinan terutama diperlukan dalam rangka mengatur hak, kewajiban, dan tanggung jawab masing-masing anggota keluarga, guna membentuk rumah tangga yang bahagia, kekal dan sejahtera. Kita menyaksikan dalam masyarakat adanya pola perkawinan yang dibungkus dengan hukum agama tetapi jiwanya bertentangan dengan ajaran agama, dan pola perkawinan dengan cara barat yang bertentangan dengan pandangan hidup masyarakat bangsa Indonesia, serta pola perkawinan menurut adat kebiasaan yang kiranya sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan masyarakat dan kemajuan zaman. Pola-pola perkawinan yang dimaksudkan adalah; perkawinan secara paksa, perkawinan anak dibawah umur, perkawinan yang dilakukan terlalu gampang, perkawinan poligami secara bebas, dan perkawinan liar.¹ Sebagai akibat daripada banyaknya perkawinan-perkawinan yang dilakukan secara paksa, di bawah umur, tanpa dilakukan pencatatan, tanpa perencanaan dan persiapan yang matang, dan tanpa pertimbangan, maka perceraian pun banyak terjadi.

Diterbitkannya Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 dengan seperangkat peraturan pelaksanaannya yang berlaku di Negara Republik Indonesia, merupakan suatu upaya yuridis untuk mengadakan perubahan dan pembaharuan terhadap pola-pola perkawinan dalam masyarakat kita yang banyak

¹ Riduan Syahrani, *Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil*. Jakarta: PT. Media Sarana Press, Cetakan I, 1987.

menimbulkan akibat negatif tersebut. Dari perkawinan yang semula banyak dilakukan dengan begitu bebas dan seenaknya menjadi perkawinan dengan prosedur yang baik dan teratur. Dari perkawinan yang begitu mudah diputuskan dengan perceraian menjadi suatu perkawinan yang benar-benar membawa kebahagiaan yang kekal berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa.

Lahirnya undang-undang perkawinan tidak serta merta telah menghilangkan secara keseluruhan praktek atau pola perkawinan yang tidak sesuai dengan prosedur hukum negara. Dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan menyatakan bahwa "*Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu*".² Pemahaman akan pasal ini melahirkan berbagai persepsi mengenai perkawinan menjadi sah asal hukum menurut agamanya telah dinyatakan sah. Dalam hukum agama Islam, perkawinan sah apabila syarat-syarat dan rukun-rukunya terpenuhi. Syarat dan rukun perkawinan dalam hukum agama Islam tidak mencantumkan pencatatan nikah sebagai syarat sah perkawinan, sedangkan dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan menyatakan bahwa "*Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku*".³ Dari 2 (dua) ayat dalam Pasal 2 UU Perkawinan ini muncul perdebatan hukum mengenai sah tidaknya perkawinan yang telah dilaksanakan sesuai ajaran agama namun tidak dicatatkan dalam dokumen yg sah dalam negara. Akibat dari permasalahan ini adalah adanya perkawinan yang sah menurut agama, namun tidak mendapat legalitas yang sah menurut hukum negara. Sehingga, hak-hak dan kewajiban-kewajiban antara suami dan isteri tidak mendapat jaminan secara penuh dari Negara. Sehubungan dengan berbagai problematika yang muncul dari pola perkawinan tersebut, maka dalam penelitian ini, penulis ingin mengkaji lebih dalam tentang perkawinan di bawah tangan (kawin sirri) dan akibat hukumnya.

² Indonesia, *Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, Pasal 2 ayat (1).

³ *Ibid.* Pasal 2 ayat (2).

PEMBAHASAN

1. Pengertian Perkawinan

Perkawinan yang dilakukan antara seorang pria dengan seorang wanita, pada hakekatnya merupakan naluri atau fitrah manusia sebagai makhluk sosial guna melanjutkan keturunannya. Dua insan yang mengikrarkan diri untuk melakukan proses perkawinan harus dilandaskan pada satu tujuan bersama untuk membentuk keluarga yang kekal dan bahagia atau sakinah, mawaddah dan rahmah. Oleh karenanya, dilihat dari aspek fitrah manusia tersebut, pengaturan perkawinan tidak hanya didasarkan pada norma hukum yang dibuat oleh manusia saja, melainkan juga bersumber dari hukum Tuhan yang tertuang dalam hukum agama. Tinjauan perkawinan dari aspek agama dalam hal ini terutama dilihat dari hukum Islam yang merupakan keyakinan sebagian besar masyarakat Indonesia.

Bila ditinjau dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pada pasal 1 dijelaskan mengenai pengertian perkawinan, "*Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan Membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*". Pengertian ini menjelaskan bahwa perkawinan bukan hanya sekedar sebagai suatu perbuatan hukum saja, akan tetapi juga merupakan suatu perbuatan keagamaan, sehingga sah atau tidaknya suatu perkawinan harus berdasarkan pada hukum masing-masing agama dan kepercayaan yang dianut oleh rakyat Indonesia. Hal ini terlihat jelas dalam pencatuman kata-kata "berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" dalam definisi perkawinan.

Perkawinan menurut hukum Islam dimaksudkan sebagai suatu perjanjian yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalizan*, sebagaimana ditegaskan dalam pengertian yuridis perkawinan menurut Pasal 2 dalam Kompilasi Hukum Islam, yaitu "*Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitsaqan ghalizan untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah*".⁴ Selanjutnya, menurut Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, "Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah

⁴ Indonesia, *Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam*, Pasal 2.

tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah*".⁵ Perjanjian perkawinan dalam pengertian ini mengandung tiga karakter khusus, yaitu :

- a. Perkawinan tidak dapat dilakukan tanpa unsur sukarela dari kedua belah pihak;
- b. Kedua belah pihak (laki-laki dan perempuan) yang mengikat persetujuan perkawinan itu saling mempunyai hak untuk memutuskan perjanjian tersebut berdasarkan ketentuan yang sudah ada hukum-hukumnya;
- c. Persetujuan perkawinan itu mengatur batas-batas hukum mengenai hak dan kewajiban masing-masing pihak.⁶

Ungkapan akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalizan* mengandung arti bahwa akad perkawinan itu bukanlah semata perjanjian yang bersifat keperdataan⁷, akan tetapi perkawinan merupakan peristiwa agama untuk mentaati perintah Allah dan Rasul, dan melaksanakannya merupakan bagian dari ibadah. Menjalani perkawinan berarti menjalani sunnah Allah dan sunnah Rasul. Sunnah Allah, berarti menurut qudrat dan iradat Allah dalam penciptaan alam ini, sedangkan sunnah Rasul berarti suatu tradisi yang telah ditetapkan oleh Rasul untuk dirinya sendiri dan untuk umatnya.⁸

2. Sahnya Perkawinan

Sah tidaknya suatu perkawinan ditentukan oleh hukum yang berlaku di suatu negara (hukum positif). Hukum perkawinan di setiap negara telah mensyaratkan adanya pencatatan perkawinan setelah perkawinan dilangsungkan. Adanya keharusan pencatatan suatu perkawinan tersebut sudah merupakan syarat formil atau syarat administrasi di banyak negara. Di Negara Republik Indonesia, syarat sah perkawinan telah ditentukan dalam undang-undang perkawinan yang meliputi syarat materiil dan syarat formil. Syarat formil adalah syarat yang menyangkut formalitas yang harus dipenuhi sebelum dilangsungkan perkawinan dan pada saat dilangsungkan perkawinan. Sedangkan syarat materiil ialah syarat-

⁵ *Ibid.* Pasal 3.

⁶ Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan)*, (Yogyakarta: Liberti, 1982), hal. 10.

⁷ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, Pranadamedia Group, 2006), hal. 40.

⁸ *Ibid.*, Hal. 41.

syarat yang menyangkut pribadi calon suami-isteri. Di dalam UU Perkawinan sahnya suatu perkawinan telah diatur dalam Pasal 2, yang menyatakan sebagai berikut :

1. Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya;
2. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Lebih lanjut dalam penjelasannya disebutkan bahwa tidak ada perkawinan di luar hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu, hal ini sesuai dengan Pasal 29 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi :

1. Negara berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa ;
2. Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadah menurut agama dan kepercayaannya itu.

Sesuai dengan isi undang-undang perkawinan tersebut di atas, perkawinan yang sah menurut hukum perkawinan nasional adalah perkawinan yang dilaksanakan menurut tata tertib aturan hukum yang berlaku dalam agama yang dianut di Negara Republik Indonesia, yang terdiri atas agama Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Budha dan Konghucu, yang merupakan agama resmi yang telah diakui dan dijamin keberadaannya oleh Negara Republik Indonesia. Kata ‘hukum masing-masing agamanya’ berarti hukum dari salah satu agama itu, bukan berarti hukum agama yang dianut oleh masing-masing kedua mempelai atau keluarganya, sehingga hukum perkawinan di Indonesia tidak menganut adanya perkawinan beda agama.

Di dalam hukum agama Islam, yang merupakan agama mayoritas di Indonesia, perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilaksanakan di tempat kediaman mempelai, di masjid atau pun di kantor urusan agama, ataupun ditempat yang telah disepakati, dengan ucapan *ijab* dan *qabul* dalam bentuk akad nikah. *Ijab* adalah ucapan ‘menikahkan’ dari wali calon isteri dan *Qabul* adalah kata ‘penerimaan’ dari calon suami. Jadi, perkawinan adalah akad (perikatan) antara wali wanita calon isteri dengan pria calon suaminya. Akad nikah itu harus

diucapkan oleh wali si wanita dengan jelas dan dikabulkan oleh si calon suami dengan jelas dalam waktu yang sama, yang dilaksanakan di hadapan dua orang saksi yang memenuhi syarat. Jika tidak demikian, maka perkawinan tidak sah, karena bertentangan dengan hadis Nabi Muhammad SAW. yang diriwayatkan Ahmad menyatakan “*Tidak sah nikah kecuali dengan wali dan dua saksi yang adil*”.

Dari ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tersebut di atas, jelas terlihat bahwa undang-undang perkawinan tersebut menentukan sahnya suatu perkawinan berdasarkan kepada aturan hukum agama dan kepercayaan masing-masing pemeluknya. Setelah perkawinan dilangsungkan menurut tata cara masing-masing agama dan kepercayaannya, maka kedua mempelai menandatangani akta perkawinan yang telah disiapkan oleh pegawai pencatat perkawinan. Hal ini diyakini karena perkawinan dianggap sebagai suatu perbuatan yang terikat pada suatu pengakuan oleh negara dan hanya sah dilakukan di hadapan pejabat yang berwenang (penguasa).

Ada perbedaan pendapat diantara pakar hukum mengenai sahnya perkawinan berkaitan dengan pencatatan. Satu pihak menyatakan bahwa perkawinan tidak sah apabila tidak dicatatkan. Apabila perkawinan dilaksanakan hanya secara agama saja, dan tidak dicatatkan pada instansi yang berwenang dalam hal ini KUA Kecamatan, maka suami dapat saja mengingkari perkawinan tersebut. Untuk itu Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan sebagai syarat sahnya suatu perkawinan. Pendapat lain menyatakan bahwa perkawinan sah apabila dilakukan sesuai dengan ajaran agama masing-masing atau menurut kepercayaannya, meskipun perkawinan tersebut tidak dicatatkan. Pencatatan perkawinan dalam hal ini semata hanya sebagai kepentingan administratif demi kemudahan negara dalam menjalankan pengawasan dan perlindungan bagi setiap warga negara. Jadi sah atau tidaknya suatu perkawinan bukan ditentukan oleh

pencatatan, melainkan disyaratkan dengan dilangsungkan secara hukum agama masing-masing.⁹

Dalam pandangan Penulis, sahnya perkawinan telah diatur di dalam UU perkawinan Pasal 2 ayat (1), bahwa perkawinan sah apabila dilaksanakan dengan prosesi perkawinan berdasarkan ajaran agama kedua mempelai yang telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan. Adapun pencatatan perkawinan wajib adanya untuk mendapatkan kemaslahatan dalam berumah tangga, oleh karena itu negara berhak mengaturnya dalam suatu aturan yang tegas. Namun, apabila tidak ada pencatatan dalam suatu perkawinan tidak menyebabkan perkawinan yang sah menurut agama jadi batal demi hukum, akan tetapi dapat dibatalkan. Perkawinan yang telah sah menurut agama namun tidak dicatatkan, maka Negara harus memberikan kemudahan bagi setiap warga negara yang ingin mencatat perkawinannya tersebut, dalam kaitannya dengan ini dapat diajukan permohonan isbat nikah di Pengadilan Agama.

3. Perkawinan Sirri dan Perkawinan di Bawah Tangan

Perkawinan sirri merupakan perkawinan yang dilakukan secara rahasia. Secara etimologi kata “*sirri*” berasal dari bahasa Arab, yaitu “*sirrun*” yang artinya rahasia, sunyi, diam, tersembunyi sebagai lawan kata dari ‘*alaniyyah*, yaitu terang-terangan. Kata *sirri* ini kemudian digabung dengan kata *nikah* sehingga menjadi *nikah sirri* untuk menyebutkan bahwa nikah yang dilakukan secara diam-diam atau tersembunyi. Makna diam-diam dan tersembunyi ini memunculkan dua pemahaman, yaitu pernikahan yang diam-diam tidak diumumkan kepada khalayak atau pernikahan yang tidak diketahui atau tercatat di lembaga negara.

Dalam terminologi fiqih Maliki, Nikah Sirri adalah Nikah yang atas pesan suami, para saksi merahasiakannya untuk isterinya atau jama’ahnya, sekalipun keluarga setempat”. Menurut mazhab Hanafi, Maliki dan Syafi’i perkawinan sirri tidak dibolehkan dalam agama Islam. Nikahnya dapat dibatalkan dan kedua pelakunya dapat dikenakan hukuman *had* (dera atau rajam) jika telah terjadi

⁹ http://www.kompasiana.com/sangatgampangdiingat/perkawinan-yang-tidak-dicatatkan-sah-menurut-pakar-hukum-dan-yurisprudensi_5500de60a333113072512404, diakses pada tanggal 17 februari 2017

hubungan seksual antara keduanya dan diakuinya atau dengan kesaksian empat orang saksi. Hal ini merujuk dari ucapan Khalifah Umar bin Khattab r.a. ketika beliau diberitahu bahwa telah terjadi perkawinan yang tidak dihadiri oleh saksi yang memadai, Umar berkata, ”*Ini adalah nikah siri dan aku tidak membolehkannya dan sekiranya aku datang pasti aku rajam*”.¹⁰ Pengertian kawin sirri dalam persepsi Umar tersebut didasarkan oleh adanya kasus perkawinan yang menghadirkan saksi tidak sesuai dengan ketentuan. Namun, menurut mazhab Hambali, nikah yang telah dilangsungkan menurut ketentuan syari’at Islam adalah sah, meskipun dirahasiakan oleh kedua mempelai, wali dan para saksinya.

Istilah nikah sirri atau nikah yang dirahasiakan memang sudah dikenal kalangan para Ulama. Hanya saja nikah sirri yang dikenal pada masa dahulu berbeda pengertiannya dengan nikah sirri pada saat ini. Dahulu yang dimaksud dengan nikah sirri yaitu pernikahan sesuai dengan rukun-rukun perkawinan dan syaratnya menurut syari’at, hanya saja saksi diminta tidak memberitahukan terjadinya pernikahan tersebut kepada khalayak ramai, kepada masyarakat, dan dengan sendirinya tidak ada *walimatul-‘ursy*.¹¹ Nikah Sirri yang diartikan menurut terminologi fiqh dilarang menurut hukum Islam, karena ada unsur sirri (dirahasiakan nikahnya dari orang banyak). Nikah semacam ini bertentangan dengan ajaran agama Islam dan bisa mengundang fitnah, serta dapat mendatangkan *mudharat*/resiko berat bagi pelakunya dan keluarganya.

Abdul Gani menjelaskan bahwa perkawinan sirri sebenarnya tidak sesuai dengan "*maqashid syari’ah*", karena ada beberapa tujuan syari’ah yang dihilangkan, diantaranya :

1. Perkawinan itu harus diumumkan (diketahui khalayak ramai), maksudnya agar orang-orang mengetahui bahwa antara A dengan B telah terikat sebagai suami isteri yang sah, sehingga orang lain dilarang untuk melamar A atau B. Akan tetapi dalam perkawinan di bawah tangan selalu

¹⁰ Abdullah Wasian. “Akibat Hukum Perkawinan Siri (tidak dicatatkan) terhadap Kedudukan Istri, Anak, dan Harta Kekayaan Tinjauan Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan”, (Tesis S2 Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro, Semarang, 2010), hal .121.

¹¹ http://www.kompasiana.com/sangatgampangdiingat/nikah-sirri-tidak-sama-dengan-nikah-di-bawah-tangan_5500e12ea333115d6f5123e4

disembunyikan agar tidak diketahui orang lain, sehingga perkawinan antara A dengan B masih diragukan.

2. Adanya perlindungan hak untuk wanita, dalam perkawinan di bawah tangan pihak wanita banyak dirugikan hak-haknya, karena kalau terjadi perceraian pihak wanita tidak mendapatkan apa-apa dari mantan suaminya;
3. Untuk kemaslahatan manusia, dalam perkawinan di bawah tangan lebih banyak mudharatnya dari pada maslahatnya. Seperti anak-anak yang lahir dari perkawinan di bawah tangan lebih tidak terurus, sulit untuk bersekolah atau untuk mencari pekerjaan karena orang tuanya tidak mempunyai Surat Nikah, dan seandainya ayahnya meninggal dunia/cerai, anak yang lahir di bawah tangan tidak mempunyai kekuatan hukum untuk menuntut harta warisan dari ayahnya.
4. Adanya persyaratan dalam pernikahan poligami harus mendapat izin dari isteri pertama. Perkawinan ke dua, ke tiga dan seterusnya yang tidak mendapat izin dari isteri pertama biasanya dilakukan di bawah tangan, sehingga isteri pertama tidak mengetahui bahwa suaminya telah menikah lagi dengan wanita lain, rumah tangga seperti ini penuh dengan kebohongan dan dusta, karena suami selalu berbohong kepada isteri pertama, sehingga perkawinan seperti ini sangat susah untuk mendapat rahmat dan berkah dari Allah.¹²

Adapun pemahaman lain dan lebih umum mengenai kawin siri dalam pandangan masyarakat Islam Indonesia adalah perkawinan yang hanya memenuhi ketentuan agama, yaitu memenuhi syarat dan rukun nikah. Rukun dan syarat nikah itu meliputi: 1) adanya calon suami dan calon istri; 2) adanya wali pengantin perempuan; 3) adanya dua saksi yang adil (terdiri atas dua orang laki-laki atau seorang laki-laki ditambah dua orang perempuan); 4) ijab dan kabul. Selain rukun atau syarat wajib nikah, terdapat sunnah nikah yang juga perlu dilakukan, yaitu khotbah nikah; pengumuman perkawinan dengan penyelenggaraan *walimatu al-‘ursy*/perayaan; dan menyebutkan mahar atau mas kawin. Nikah sirri menurut

¹² Abdul Gani Abullah, *Himpunan Perundang-undangan dan Peraturan Peradilan Agama*, (Jakarta : PT. Intermasa, 1991), hal. 187.

hukum di Indonesia adalah tidak sah, karena tidak melaksanakan ketentuan hukum perkawinan (*munakahat*) yang baku dan benar sesuai dengan ajaran agama Islam.

Istilah "Nikah Di Bawah Tangan" adalah nikah tanpa adanya suatu pencatatan pada instansi yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Nikah dibawah tangan timbul setelah berlakunya UU Perkawinan secara efektif tahun 1975. Hukumnya sah menurut hukum Islam sepanjang tidak ada motif "*sirri*", tentunya juga telah memenuhi ketentuan syari'at yang benar.

Jadi nikah di bawah tangan itu dapat diartikan dengan nikah yang tidak dicatatkan pada instansi terkait, tapi dilaksanakan menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Sedangkan nikah sirri adalah nikah yang sembunyi-sembunyi tanpa diketahui oleh orang di lingkungan sekitar. Nikah semacam ini (*sirri*) jelas-jelas bertentangan dengan Hadits Nabi yang memerintahkan adanya walimah (perayaan pernikahan) sebagaimana sabdah Rasulullah Saw. "*Adakanlah pesta perkawinan, sekalipun hanya dengan hidangan kambing*". (HR. Bukahri: 5907, Muslim: 2557, dll), dan hadits Nabi "*Umumkanlah nikah ini, dan laksanakanlah di masjid, serta ramaikanlah dengan menabuh rebana untuk mengumumkannya*". (HR. al-Tirmidzi: 1009).¹³

Memang tidak semuanya perkawinan yang dilakukan di bawah tangan akan selalu membawa *mudharat*. Pada prakteknya ada beberapa pasangan yang tetap bahagia dan sejahtera layaknya perkawinan suami-isteri yang dicatat resmi. Mereka yang tetap bahagia biasanya dilandaskan kepada pengetahuan agama yang kuat, yang apabila mereka menelantarkan isteri atau tidak menafkahnya maka azab Allah pun diterimanya, dan apabila mereka berlaku adil maka pahala dan surga Allah pun menanti. Namun pemahaman agama seperti ini tidak semuanya sepaham, berbagai alasan pun digunakan agar perkawinan bagi kedua insan yang terlanjur saling mencintai tetap berlangsung, meskipun harus bertentangan dengan hukum positif. Dalam keadaan inilah perkawinan *sirri* sangat dekat dan bahkan mendatangkan *mudharat*.

¹³ *Ibid.*

4. Fenomena Kawin Sirri di Indonesia

Fenomena kawin sirri di Indonesia saat ini masih terbilang banyak, baik yang ada di perkotaan maupun di pedesaan, baik yang dilakukan oleh kalangan masyarakat ekonomi bawah, menengah dan bahkan ke atas, dari masyarakat biasa, para pejabat, ataupun para artis, dengan istilah populernya sering disebut sebagai isteri-simpanan.

Ada begitu banyak faktor yang mendorong masyarakat Indonesia untuk melakukan kawin sirri atau kawin di bawah tangan, baik dengan sesama Indonesia ataupun dengan orang asing. Kebanyakan orang meyakini bahwa pernikahan sirri dipandang sah menurut hukum Islam apabila telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan, meskipun pernikahan tersebut tidak dicatatkan secara resmi. Begitu pula sebaliknya, suatu perceraian dipandang sah apabila telah memenuhi rukun dan syarat-syaratnya, meskipun perceraian itu dilakukan diluar pengadilan.¹⁴ Akibat kenyataan tersebut, maka timbul semacam dualisme hukum yang berlaku di negara Indonesia, yaitu perkawinan sah menurut hukum agama (Islam) namun tidak mendapat kekuatan hukum resmi negara atau tidak diakui negara.

Sampai saat ini tidak ada data yang akurat yang menunjukkan besarnya angka pelaku nikah sirri di Indonesia, khususnya di wilayah DKI Jakarta. Hal ini dikarenakan para pelaku nikah sirri melaksanakan perkawinan memang tidak untuk diketahui oleh banyak orang. Perkawinan yang dilaksanakan secara rahasia atau ditutup-tutupi sangat rawan munculnya banyak permasalahan dalam kehidupan rumah tangga dan bermasyarakat, walhasil kemudharatan jauh lebih tampak daripada kemaslahatan.

Dalam penelusuran mencari data pelaku nikah sirri di Jakarta, didapatkan jasa penghulu nikah sirri di daerah Kramat Jati. Seorang warga kramat jati berinisial NF yang dikenal sebagai ustadz dan penghulu nikah mengaku bersedia menikahkan pasangan yang hendak menikah dengan cara pintas hanya untuk membantu para pasangan calon suami-istri yang meminta dinikahkan tanpa persyaratan yang berat. Dia menyebut tarif yang dikenakan untuk melakukan pernikahan sirri yaitu Rp 850 ribu hingga Rp 1,5 juta. Besarnya biaya tersebut

¹⁴ Burhanuddin, *Nikah Siri : Menjawab Semua Pertanyaan tentang Nikah Siri*, Yogyakarta : MedPress Digital, 2012. hal. 18.

tergantung dari persyaratan yang dibawa oleh para calon pengantin yang hendak menikah. Para calon pasangan tak perlu membawa syarat yang rumit untuk melakukan pernikahan, cukup foto berukuran 2x3 sebanyak 4 lembar dan pasangan pengantin yang hendak dinikahkan.¹⁵

Di daerah Tebet Jakarta Selatan terdapat juga jasa pelayanan dan konsultasi nikah sirri yang dikelola oleh Aulia. Dia dibantu oleh empat penghulu lainnya yang setiap hari melayani nikah sirri, tarif untuk nikah di bawah tangan Rp 2,5 juta. Hanya, jika klien menginginkan terdaftar di KUA dan mendapatkan buku nikah, biayanya membengkak hingga Rp 7,5 juta. Hampir setiap hari, katanya, ada saja orang yang datang atau menghubunginya untuk minta dinikahkan siri. Klien dapat menyambangi jasa swasta tersebut dengan membawa persyaratan fotokopi KTP, kartu keluarga (KK), dan pas foto.¹⁶

Baru-baru ini Indonesia juga dihebohkan adanya halaman website yang mengajak manusia untuk menikah secara sirri lewat nikahsirri.com. Menurut pengakuan Aris Wahyudi pemilik situs nikahsirri.com bahwa situs tersebut dia buat untuk meredam atau mengurangi angka prostitusi atau perzinahan bebas khususnya di wilayah kota besar dengan menyediakan situs online yang memfasilitasi para lelaki/perempuan yang membutuhkan pasangan dengan jalur pernikahan secara sirri. Pernikahan ini dilakukan dengan menyiapkan penghulu, saksi dan wali perempuan. Dalam perjalanannya situs ini hanya berumur 2 minggu dikarenakan pemiliknya ditangkap oleh pihak kepolisian karena mendapatkan laporan meresahkan masyarakat. Menurut kepolisian, situs tersebut berisikan konten pornografi yang menawarkan fasilitas lelang perawan dan juga menyediakan jodoh serta wali.

Dengan adanya jasa pelayanan kawin sirri yang tersedia di beberapa wilayah tertentu, hal ini memudahkan para pelaku kawin sirri untuk melaksanakan perkawinan tanpa adanya pencatatan resmi oleh Negara. Ketua Umum Asosiasi Penghulu Republik Indonesia (APRI) Wagimun AW mengaku prihatin dengan merebaknya fenomena jasa layanan nikah siri. Terlebih, ada dugaan oknum

¹⁵ <http://news.detik.com/berita/d-3347161/mengintip-jasa-penghulu-nikah-siri-di-kramat-jati>, diakses pada tanggal 23 Mei 2017, pukul 11.30 WIB

¹⁶ <http://www.republika.co.id/berita/koran/khazanah-koran/14/12/11/ngem0c26-bisnis-nikah-siri-libatkan-kua>, diakses pada tanggal 23 Mei 2017, pukul 11.30 WIB

petugas KUA bermain di dalamnya, menurutnya perbuatan ini dapat dikenakan sanksi baik administratif maupun pidana karena adanya unsur pemalsuan data dan penipuan, dan harus diberhentikan karena sudah bertentangan dengan Undang-Undang RI , yaitu UU Nomor 1/1974 tentang Perkawinan dan UU Nomor 32/1954 tentang pencatatan nikah.¹⁷

Di dalam Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 Pasal 2 ayat (1) menyatakan bahwa, Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Pada ayat (2) disebutkan, Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan dalam PP No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU Perkawinan Pasal 3 menyebutkan bahwa:

1. Setiap orang yang akan melangsungkan perkawinan memberitahukan kehendaknya kepada Pegawai Pencatat di tempat perkawinannya dilangsungkan.
2. Pemberitahuan tersebut dalam ayat (1) dilakukan sekurang-kurangnya 10 hari kerja sebelum perkawinan dilangsungkan.
3. Pengecualiaan dalam jangka tersebut dalam ayat (2) disebabkan suatu alasan yang penting diberikan oleh Camat (atas nama) Bupati Kepala Daerah.

Dari penjelasan tentang pasal-pasal berkaitan dengan pencatatan perkawinan di dalam UU Perkawinan, tidak didapatkan satu pun klausul yang menyatakan bahwa perkawinan tidak sah apabila tidak dicatitkan atau perkawinan sah apabila dicatitkan. Dengan tegas pada Pasal 2 ayat (1) menyatakan sahnya perkawinan itu bila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya. Jadi sah atau tidaknya suatu perkawinan bukan ditentukan oleh pencatatan perkawinan, melainkan disyaratkan dengan dilangsungkan secara hukum agama masing-masing.

Menurut pakar hukum, Profersor Bagir Manan (mantan Ketua MA) menyimpulkan bahwa, pencatatan perkawinan adalah sesuatu yang penting saja untuk dilakukan, oleh karena itu tidak mengurangi keabsahan perkawinan itu sendiri. Menurut Profesor Machfud MD (mantan Ketua MK) berpendapat bahwa

¹⁷ *Ibid.*

perkawinan yang tidak dicatatkan tidaklah melanggar konstitusi, karena dijalankan sesuai akidah agama yang dilindungi Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945.

Yurisprudensi tidak tetap Mahkamah Agung RI, Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1776 K/PDT/2007 menyatakan bahwa Pernikahan Tjia Mie Joeng dengan Lion Tjoeng Tjen yang dilakukan secara adat dan tidak tercatat pada pencatatan sipil dipandang tetap sah secara hukum. Perkara ini telah diputus pada tanggal 28 Juli 2008 oleh Tim Yudisial F yang beranggotakan M. Hatta Ali, Andar Purba, SH., dan Harifin A Tumpa, SH. MH.¹⁸

Meskipun terdapat perbedaan pendapat ahli tentang kedudukan kawin di bawah tangan di Negara Republik Indonesia, namun kita harus kembali kepada asas dan tujuan hukum ditegakkan. Tujuan hukum ditegakkan adalah untuk melindungi hak masyarakat, memberi kepastian hukum, menciptakan ketertiban dan memenuhi rasa keadilan. Apabila kita kaitkan tujuan hukum dengan perkawinan, sebagaimana dijelaskan di atas, tujuan perkawinan dalam hukum Islam adalah menciptakan ketentraman, demikian juga dengan hukum perkawinan Indonesia yang bertujuan melindungi hak masyarakat Indonesia. Ada saling berkaitan sangat erat antara kedua sistem hukum yang berbeda, namun pada hakikatnya tujuannya tetaplah sama.

Setiap perkawinan yang telah dilaksanakan secara sah menurut ketentuan agama yang dianut oleh kedua mempelai, maka wajib dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN), bagi muslim di Kantor Urusan Agama (KUA) Kementerian Agama RI, dan bagi non-muslim di Kantor Pencatatan Sipil. Tujuan pencatatan perkawinan adalah untuk melindungi hak-hak dan kewajiban masyarakat (baik dari suami ataupun isteri) sebagai akibat hukum yang ditimbulkan oleh adanya ikatan perkawinan, yang menyangkut harta benda, warisan, hak asuh anak, nafkah, dan sebagainya. Apabila perkawinan yang dilakukan oleh kedua mempelai dilakukan sah secara agama namun tidak dicatatkan di KUA atau di Kantor Catatan Sipil, maka akan menimbulkan

¹⁸ Dikutip dari Aulia Rahmat, S.H.I. Selengkapny : http://www.kompasiana.com/sangatgampangdiingat/perkawinan-yang-tidak-dicatatkan-sah-menurut-pakar-hukum-dan-yurisprudensi_5500de60a333113072512404

kerugian bagi kedua belah pihak, baik isteri dan suami, maupun anak yang lahir dari pernikahan tersebut, walhasil mudharat lebih besar daripada manfaat.

5. Akibat Hukum Nikah Sirri

Nikah sirri yang terjadi di Indonesia ini tetap dipandang sah dalam perspektif agama apabila telah terpenuhi rukun dan syaratnya, tetapi akad ini dapat menimbulkan dampak atau akibat hukum yang merugikan pada suami dan terutama istri dan anak-anaknya. Ali Uraidy mengungkapkan akibat-akibat hukum dari perkawinan sirri diantaranya:¹⁹

1. Tidak adanya kekuatan hukum yang tetap terhadap legalitas perkawinan tersebut, sehingga apabila adanya hak-hak istri yang dilanggar oleh suami, istri tidak dapat menuntut hak-hak tersebut secara hukum;
2. Akad nikah yang dilakukan cenderung tidak dapat dibuktikan secara hukum dan suami istri yang melaksanakan akad nikah sirri tidak dapat membuktikan bahwa keduanya merupakan pasangan yang legal dimata hukum Islam maupun Negara. Kendati adanya saksi, namun karena usia adalah terbatas, sehingga tidak bisa lagi menjadi saksi ketika diperlukan. Selain itu, kita bisa saja hidup berpindah-pindah ke tempat dan daerah lain, sehingga ketika diperlukan adanya bukti pernikahan tersebut, suami istri akad nikah sirri tidak mungkin menghadirkan saksi tersebut;
3. Kepentingan-kepentingan suami istri lainnya dalam menjalani kehidupan berumah tangga tidak dapat dilindungi;
4. Karena tidak ada bukti adanya perkawinan tersebut, kepentingan seperti terkait dengan pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), Pasport, Akta kelahiran anak atau pun berkaitan dengan politik yaitu berhaknya memberikan suara atau dipilih pada pemilihan umum tidak dapat dilayani. Semua itu karena tidak adanya bukti pernikahan berupa Akta Nikah/Buku Nikah yang akhirnya tidak dapat membuat KTP dan Kartu Keluarga, sementara untuk membuat akte

¹⁹ Drs. Ali Uraidy, M.H., "Pekawinan Sirri dan Akibat Hukumnya Ditinjau Dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974", *Jurnal Ilmiah FENOMENA, Volume X, Nomor 2, November 2012*, hal. 990.

kelahiran anak, atau passport diharuskan adanya KTP, KK dan buku nikah.

5. Akad nikah sirri cenderung membuat salah satu pasangan, khususnya suami lebih leluasa untuk meninggalkan kewajibannya, bahkan memperlakukan istrinya dengan kekerasan;
6. Akad nikah sirri berakibat mengganggu kemaslahatan agama, ajaran agama cenderung dipraktekakan secara kacau. Kekacauan tersebut dapat digambarkan bahwa apabila suatu akad nikah tidak dicatat secara resmi di hadapan pejabat yang berkewenangan yakni, Pegawai Pencatat Nikah, maka akad nikah seperti ini cenderung tidak dapat dikontrol. Akhirnya dapat membuka peluang pada suami untuk melakukan akad nikah kembali dengan perempuan lain tanpa terlebih dahulu mendapatkan persetujuan secara resmi dari istri pertama melalui proses persidangan. Perilaku seperti ini cenderung akan terulang kembali sampai akhirnya suami pun berpotensi memiliki istri melebihi dari ketentuan agama. Akhirnya kemaslahatan agama juga ikut terganggu dengan perilaku seperti yang digambarkan;
7. Akad nikah sirri dapat berakibat mempengaruhi kemaslahatan psikologis istri dan anak, mereka pun merasa tidak nyaman dan tidak tenang. Terlebih ketika anak memasuki usia sekolah dan ketika didaftarkan, setiap lembaga pendidikan selalu mensyaratkan kepada pendaftar (orang tua anak) salah satunya adalah akte kelahiran. Syarat untuk membuat akte kelahiran anak adalah buku nikah dan orang yang memiliki buku nikah adalah orang yang ketika melangsungkan akad nikah mencatatkan pernikahannya. Apabila buku nikah tidak dimiliki, akte kelahiran pun tidak dapat diberikan karena bukti hukum untuk menyatakan bahwa seorang anak tersebut adalah anak sah pasangan suami istri yang ingin membuat akte kelahiran anaknya tersebut tidak dimiliki.
8. Akad nikah sirri dapat berakibat mempengaruhi kemaslahatan akal. Dikatakan demikian karena dengan adanya rasa tidak nyaman bahkan hilangnya rasa percaya diri disebabkan orang tuanya tidak memiliki

buku nikah, anak pun tidak dapat berpikir dengan baik. Artinya dengan kondisi psikologis yang tidak nyaman karena merasa keberadaannya sebagai aib dalam kehidupan manusia sehingga dapat berakibat hilangnya rasa percaya diri. Anak itu pun akhirnya mulai menghindari untuk bergaul dan lebih memilih untuk mengurung diri di rumah;

9. Akad nikah sirri dapat berakibat mempengaruhi kemaslahatan keturunan. Dikatakan demikian karena dengan tidak tercatatnya akad nikah, anak yang dilahirkan pun tidak memiliki identitas yang jelas asal usul yang dapat dibuktikan secara hukum, sehingga cenderung dianggap orang sebagai anak hasil hubungan yang tidak sah;
10. Akad nikah sirri dapat berakibat mempengaruhi kemaslahatan harta. Disebut demikian karena tidak jelasnya identitas pernikahan dan pernikahan pun tidak dapat dibuktikan melalui buku nikah, maka identitas anak yang dilahirkan juga tidak jelas, sehingga ketika orang tuanya meninggal, anak mendapatkan kesulitan untuk mendapatkan harta waris dari orang tuanya, termasuk pula istri akibat akad nikah sirri ini, dia pun mendapatkan kesulitan untuk menyatakan dirinya sebagai ahli waris yang sah, baik sebagai istri pertama atau sebagai istri yang kedua dan seterusnya.²⁰

Itulah beberapa akibat dari akad nikah sirri, walaupun akad nikah sirri dipandang sebagai akad nikah yang sah, asalkan terpenuhi rukun dan syaratnya, tetapi akibat yang timbul dari akad nikah sirri, lebih besar kemudaratannya daripada kemaslahatannya.²¹ Penyelesaian permasalahan yang ditimbulkan akibat nikah sirri dapat diselesaikan dengan diajukan permohonan penetapan perkawinan (*Isbat Nikah*) di Pengadilan Agama.

²⁰ Putri Rahmalia, *Penolakan Penetapan Isbat Nikah Terhadap Perkawinan Sirri (Studi Putusan 1155/Pdt.P/2013/Pajp)*, Skripsi Fakultas Hukum Universitas YARSI.

²¹ *Ibid.* hal. 991.

PENUTUP

Kesimpulan

1. Fenomena perkawinan sirri di Indonesia saat ini masih terbilang banyak, baik yang ada di pusat maupun di daerah-daerah, baik yang dilakukan oleh kalangan masyarakat ekonomi bawah, menengah dan bahkan ke atas. Maraknya fenomena perkawinan sirri di Indonesia tentu akan merugikan banyak pihak terkait, baik negara maupun masyarakat (pelaku dan keluarga). Hal ini terjadi karena adanya beberapa faktor yang melatarbelakangi terjadinya nikah sirri, diantaranya adalah: faktor ikatan dinas/kerja atau sekolah, faktor belum cukup umur, faktor hamil diluar nikah sebagai efek pergaulan bebas, faktor kurangnya pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang pencatatan pernikahan, faktor sulitnya aturan berpoligami, faktor sosial dan faktor ketentuan pencatatan perkawinan yang tidak tegas.
2. Di dalam Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 Pasal 2 ayat (1) menyatakan bahwa, Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Pada ayat (2) disebutkan, Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut perundang-undangan yang berlaku. Setiap perkawinan yang telah dilaksanakan secara sah menurut ketentuan agama yang dianut oleh kedua mempelai, maka wajib dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN), bagi muslim di Kantor Urusan Agama (KUA) Kementerian Agama RI, dan bagi non-muslim di Kantor Pencatatan Sipil. Tujuan pencatatan perkawinan adalah untuk melindungi hak-hak dan kewajiban masyarakat (baik dari suami ataupun isteri) sebagai akibat hukum yang ditimbulkan oleh adanya ikatan perkawinan, yang menyangkut harta benda, warisan, asuh anak, nafkah, dan sebagainya.
3. Sahnya perkawinan telah diatur di dalam UU perkawinan Pasal 2 ayat (1), bahwa perkawinan sah apabila dilaksanakan dengan prosesi perkawinan berdasarkan ajaran agama kedua mempelai yang telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan. Adapun pencatatan perkawinan wajib adanya untuk mendapatkan kemaslahatan dalam berumah tangga, oleh karena itu negara berhak mengaturnya dalam suatu aturan yang tegas. Namun, apabila tidak

ada pencatatan dalam suatu perkawinan tidak menyebabkan perkawinan yang sah menurut agama jadi batal demi hukum, akan tetapi dapat dibatalkan. Perkawinan yang telah sah menurut agama namun tidak dicatatkan, maka Negara harus memberikan kemudahan bagi setiap warga negara yang ingin mencatat perkawinannya tersebut, dalam kaitannya dengan ini dapat diajukan permohonan isbat nikah di Pengadilan Agama.

Saran

1. Dengan maraknya fenomena kawin sirri atau kawin di bawah tangan di Negara Republik Indonesia, hal ini menunjukkan bahwa aturan atau regulasi yang mengatur tentang perkawinan di Indonesia masih terdapat kelemahan dalam hal penegasan bagi pelaku kawin sirri yang memanfaatkan alasan agama namun tidak dapat bertanggung jawab secara penuh, sebagai konsekuensi ikatan suci yang telah diikrarkan. Maka dibutuhkan ketegasan dan kejelasan dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai sanksi pelaku perkawinan yang merugikan, agar dapat menimbulkan efek jera dan agar masyarakat dapat lebih berhati-hati dalam melaksanakan prosesi kawin sirri.
2. Kesadaran masyarakat akan pentingnya pencatatan perkawinan dan kesadaran hukum tentang perkawinan perlu ditingkatkan lagi, hal ini dapat dilakukan dengan adanya penyuluhan hukum kepada masyarakat tentang bahaya kawin tidak dicatat atau kawin sirri, dan adanya edukasi yang tersistem secara baik tentang pentingnya membangun keluarga dalam ikatan perkawinan yang sah dan memiliki legalitas yang kuat.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku :

- Ali, Mohammad Daud. *Hukum Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015.
- Burhanuddin. *Nikah Siri : Menjawab Semua Pertanyaan tentang Nikah Siri*. Yogyakarta : MedPress Digital, 2012.
- Djalil, A Basiq. *Peradilan Agama di Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, Cetakan II, 2010.
- Hadikusuma, Hilma. *Hukum Perkawinan Indonesia*. Bandung: CV Mandar Maju, Cetakan III, 2007.
- Hallaq, Wael B. *The Origins and Evolution of Islamic Law*. United Kingdom: Cambridge University Press, 2005.
- Junus, Mahmud. *Hukum Perkawinan Dalam Islam*. Jakarta: Pustaka Mahmudiah, Cetakan II, 1960.
- Maloko , M. Thahir. *Nikah Sirri Preseptif Hukum Islam, Sipakalebbi'*, Vol. 1 No. 2 Desember 2014.
- Prawirohamidjojo, Soetojo. *Pluralisme Dalam Perundang-Undangan Perkawinan Di Indonesia*. Surabaya: Airlangga University Press, 1986.
- Ramulyo, M. Idris dan Asis Safioedin . *Hukum Orang dan Keluarga*. Bandung : Alumni, 1996.
- Soemiyati. *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan)*. Yogyakarta: Liberti, 1982.
- Summa, Muhammad Amin. *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.
- Syahrani, Riduan. *Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil*. Jakarta: PT. Media Sarana Press, Cetakan I, 1987.
- Syaifuddin, Muhammad, dkk. *Hukum Perceraian*. Jakarta: Sinar Grafika, Cetakan I, 2013.
- Thalib, Sayuti. *Hukum Kekeluargaan Indonesia*. Jakarta: UI Press, 2009.

Tim Redaksi. *Insklopedi Hukum Islam*. Jakarta: P.T. Ichtiar Baru van Hoeve, 1996.

2. Artikel/Jurnal :

Abdullah Wasian. “Akibat Hukum Perkawinan Siri (tidak dicatitkan) terhadap Kedudukan Istri, Anak, dan Harta Kekayaan Tinjauan Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan”. Tesis S2 Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro, Semarang, 2010.

Rahmalia, Putri. *Penolakan Penetapan Isbat Nikah Terhadap Perkawinan Sirri (Studi Putusan 1155/Pdt.P/2013/Pajp)*, Skripsi Fakultas Hukum Universitas YARSI, Jakarta, 2017.

Uraidy, Ali. “Pekawinan Sirri dan Akibat Hukumnya Ditinjau Dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974”, *Jurnal Ilmiah FENOMENA, Volume X, Nomor 2, November 2012*.

3. Peraturan :

Indonesia. *Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam*.

Indonesia. *Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*.

4. Internet :

http://www.kompasiana.com/sangatgampangdiingat/perkawinan-yang-tidak-dicatatkan-sah-menurut-pakar-hukum-dan-yurisprudensi_5500de60a333113072512404

http://www.kompasiana.com/sangatgampangdiingat/nikah-sirri-tidak-sama-dengan-nikah-di-bawah-tangan_5500e12ea333115d6f5123e4

http://www.kompasiana.com/sangatgampangdiingat/perkawinan-yang-tidak-dicatatkan-sah-menurut-pakar-hukum-dan-yurisprudensi_5500de60a333113072512404

<https://news.detik.com/berita/d-3347161/mengintip-jasa-penghulu-nikah-siri-di-kramat-jati>

<http://www.republika.co.id/berita/koran/khazanah-koran/14/12/11/ngem0c26-bisnis-nikah-siri-libatkan-kua>

http://www.kompasiana.com/sangatgampangdiingat/perkawinan-yang-tidak-dicatatkan-sah-menurut-pakar-hukum-dan-yurisprudensi_5500de60a333113072512